

**Judul** : Peraturan turunan UU PTKS segera selesai  
**Tanggal** : Jumat, 01 Desember 2023  
**Surat Kabar** : Website DPR  
**Halaman** : 6

## *Peraturan Turunan UU PTKS Segera Selesai*

**JAKARTA, (PR).-**

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyebutkan, proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PTKS) berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan akhir menuju penetapan dan pengundangan.

Menurut dia, proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU PTKS berjalan sesuai target. "Pada tahapan ini, tidak hanya melibatkan KemenPPPA semata,

tetapi juga kementerian/lembaga lain yang terkait dalam proses perundang-undangan," ujar Menteri PPPA dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Menjelang dua tahun lahirnya UU PTKS, KemenPPPA, sebagai kementerian utama, bersama dengan Panitia Antarkementerian dan Non-kementerian (PAK) menyepakati pembentukan tiga PP dan empat perpres. Dari keseluruhan peraturan tersebut, Bintang mengatakan bahwa Kementerian PPPA memprakarsai lima peraturan, sedangkan dua sisanya diprakarsai Kemenkumham.

Bintang menambahkan, dua peraturan turunan UU

TPKS yang diprakarsai oleh Kemenkumham adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Sementara itu, lima peraturan UU PTKS yang diprakarsai oleh KemenPPPA berupa (1) RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS; (2)

RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS; (3) RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; (4) RPerpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan (5) RPerpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.

### **Tantangan**

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menilai, pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual berdasarkan hukum acara UU PTKS

masih menjadi tantangan. Pasalnya, kepolisian kerap masih menggunakan KUHP ketika menangani laporan kekerasan seksual. "Padahal, UU PTKS akan efektif apabila aparat penegak hukum punya kesadaran yang sama tentang TPKS," katanya.

Anis mengatakan, fenomena tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan UU PTKS selama ini. Anis menilai, penerapan UU PTKS memiliki makna yang cukup penting. UU PTKS dikatakannya mampu mendefinisikan kekerasan, khususnya yang dialami perempuan, sebagai sebuah kekerasan seksual. **(Muhannad Ashari)\*\*\***